



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MODA TRANSPORTASI SARANA DAN PRASARANA
PERDESAAN BERUPA KAPAL FIBER GLAS DI KABUPATEN SAMPANG
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan Tahun Anggaran 2013 dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan 2 (dua) unit kapal fiber glass;
- b. bahwa pengelolaan moda transportasi perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Moda Transportasi Sarana Dan Prasarana Perdesaan berupa Kapa Fiber Glass Di Kabupaten Sampang Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan Di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MODA TRANSPORTASI SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN BERUPA KAPAL FIBER GLAS DI KABUPATEN SAMPANG YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Moda Transportasi Sarana Dan Prasarana Perdesaan Kapal Fiber Glass Di Kabupaten Sampang Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN;
- II. MAKSUD DAN TUJUAN;
- III. KEBIJAKAN PENGELOLAAN MODA TRANSPORTASI SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN;
- IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
- V. PENUTUP.

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 06 Juli 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 06 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 33

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 33 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
MODA TRANSPORTASI SARANA DAN
PRASANA PERDESAAN BERUPA
KAPAL FIBER GLASS DI KABUPATEN
SAMPANG YANG BERSUMBER DARI
DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN
ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 telah ditetapkan 183 Daerah tertinggal sebagai fokus dalam mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah yang secara khusus dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Melalui Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 7 Tahun 2012 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal serta ditetapkan Kabupaten Penerima Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Perdesaan Tahun anggaran 2013.

Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang 2014–2018 memfokuskan arah pembangunan Kabupaten Sampang pada 5 (lima) agenda yakni :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional
- b. peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau;
- c. optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
- d. peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

Untuk mewujudkan amanat RPJMD tersebut, salah satu upaya untuk membuka akses jalan dan arus transportasi Desa-desa tertinggal menuju pusat perekonomian di Kecamatan terdekat. Upaya ini diwujudkan dengan penyediaan moda transportasi (jaringan transportasi) sarana dan prasarana perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian di wilayah Desa tertinggal.

Untuk memaksimalkan pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan perekonomian masyarakat di desa tertinggal serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maka ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Moda Transportasi Sarana Dan Prasarana Perdesaan Di Kabupaten Sampang Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud.

Pedoman Pelaksanaan pengelolaan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pengelola moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan di Kabupaten Sampang sehingga secara efektif dan efisien bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan perekonomian desa tertinggal.

B. Tujuan.

1. Menjamin terlaksananya pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan secara efektif dan efisien.
2. Menjamin terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan.
3. Menjamin kewajiban dan hak masing-masing yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan secara transparan dan seimbang.

III. KEBIJAKAN PENGELOLAAN MODA TRANSPORTASI SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN.

A. Kebijakan Umum.

Dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal adalah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013 yaitu pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju.

B. Kebijakan Khusus.

1. Penanggungjawab pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang.
2. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berkoordinasi dengan Badan/Dinas/Kantor terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang bertanggungjawab dalam koordinasi perencanaan penentuan lokasi atau penempatan moda transportasi dan sinkronisasi dengan kegiatan lainnya guna mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasan-kawasan produksi di Kabupaten Sampang.
4. Dalam rangka operasionalisasi fungsi, moda transportasi harus dikelola lembaga lokal yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan melibatkan orang yang berpengalaman untuk menjamin keberlangsungan operasional moda transportasi sehingga dapat mencapai usia teknis dan ekonomis.
5. Pengelola moda transportasi yaitu lembaga berbadan hukum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mengelola moda transportasi yang berasal dari :
 1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 2. Pemerintah Daerah;
 3. Koperasi;
 4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 5. Kelompok ekonomi masyarakat Perdesaan.
6. Bentuk kerjasama pemerintah dengan pengelola adalah kerja sama operasional (KSO). Kerjasama Operasional adalah perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. KSO merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama menanggung resiko usaha tersebut.

Penerimaan/pendapatan dari pengelolaan moda transportasi digunakan untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

7. Penempatan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan difokuskan pada desa tertinggal di setiap Kecamatan dengan skala prioritas desa tertinggal yang memiliki tingkat kesulitan akses transportasi.
8. Lokasi operasional moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan berada dalam kawasan wilayah produksi dengan tipologi : telah memiliki sarana dan prasarana pasar kecamatan, memiliki dermaga atau akan dibangun dermaga, memiliki akses jalan atau akan dibangun akses jalan, serta memiliki sarana dan prasarana lain yang mampu menunjang optimalisasi moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan ini.
9. Lokasi penerima moda transportasi sarana dan prasarana Kapal Fiber Glass adalah Kecamatan Sampang Jalan Jaksa Agung Suprpto dan Kecamatan Sreseh Jalan Raya Labuhan Sreseh.
10. Pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan sebesar mungkin dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah.

C. Mekanisme

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang selaku Penanggungjawab moda transportasi, dalam rangka operasionalisasi dan pemeliharaan, menyerahkan moda transportasi hasil pengadaan tahun anggaran 2013 kepada Pengelola dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang diketahui oleh Bupati Sampang dilampiri dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang dengan Pengelola moda transportasi. Naskah Perjanjian Kerjasama tersebut, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. obyek dan lokasi perjanjian;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing;
 - c. jangka waktu kerjasama;
 - d. sanksi dan pemutusan kerjasama;

2. Penerima moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan mengoperasionalkan dan melakukan pemeliharaan moda transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi ini secara kontinyu dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengelolaan moda transportasi secara kontinyu bersama dengan Badan/Dinas terkait, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Sampang.

D. Kontribusi Pendapatan.

1. Pemanfaatan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan sebagai angkutan penumpang, barang, bahan pokok, dan produk pertanian dari daerah yang menjadi pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran akan menghasilkan pendapatan bagi penerima moda transportasi.
2. Penerima moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan berkewajiban menyerahkan sebagian dari pendapatan yang diterimanya sebagai bentuk kontribusi pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Daerah, yang dihitung dengan prosentase dari pendapatan rata-rata per hari dan/atau per bulan setelah dikurangi biaya operasional (BBM) dan biaya perawatan.
3. Pembagian pendapatan tersebut diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama.

IV. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang, dan Instansi terkait.
2. Monitoring secara insidental dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang sebagai bahan pembinaan teknis.

3. Pelaporan secara rutin pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan dibuat oleh Pengelola moda transportasi dan dikirim kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang wajib merumuskan dan melanjutkan laporan dimaksud kepada Bupati Sampang dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Sampang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang.

V. PENUTUP

1. Pedoman Pelaksanaan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan di Kabupaten Sampang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.
2. Hal-hal yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam ketentuan teknis atau Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengelolaan moda transportasi ini akan diselesaikan secara terpadu dengan instansi terkait dengan difasilitasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang.

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB